GIGI SEHAT

berdaya

Waspada Dokter Gigi Palsu

JILID 02

@drgdea

PESAN DOKTER GIGI

Selamat!
Kamu sudah berani melawan
ketakutanmu untuk ke dokter gigi!

Bagi beberapa orang pergi ke dokter gigi adalah hal yang keraguan untuk pergi ke dokter gigi dan ini bisa dipahami. Namun bagi beberapa orang lainnya memilih untuk pergi ke individu yang tidak memiliki kompetensi dokter gigi. Selain praktik mereka menyalahi aturan, mereka juga memakan banyak korban.

Oleh karena itu Zine ini ada untuk mengenalkan kamu mengenai hak-hak kamu ketika mencari perawatan gigi, serta memberdayakanmu untuk aktif merawat gigi bersama dokter gigi.

Jadi tunggu apalagi?
Balik halamannya dan yuk mulai membaca.

Salam Senyum Sehat,
@drgdea

KENALI HAK-HAK PASIEN GIGI 1
KAMU JUGA PUNYA KEWAJIBAN 4
DOKTER GIGI PUNYA HAK & KEWAJIBAN LHO 6
WASPADA DOKTER GIGI PALSU 7
DAMPAK PERAWATAN GIGI ABAL-ABAL 8
CARA MENGHINDARI DOKTER GIGI PALSU 11
TIPS MEMILIH PERAWATAN GIGI 12

KENALI HAK-HAK PASIEN GIGI

Seringkali seseorang sudah menciut duluan untuk mau pergi ke dokter gigi karena merasa takut dan terintimidasi atas ketidaktahuannya, namun pada kenyataannya pasien memiliki hak-hak yang sudah tercantum berulang kali dalam undang-undang negara. Salah satunya, dalam **undang-undang no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 32 mengenai hak pasien** yang isinya:

- memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien
- memperoleh **layanan** yang **manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi**
- memperoleh **layanan kesehatan yang bermutu** sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- memperoleh layanan yang **efektif dan efisien** sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi
- mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan
- memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit
- meminta **konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain** yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit
- mendapatkan **privasi dan kerahasiaan penyakit** yang diderita termasuk data-data medisnya

KENALI HAK-HAK PASIEN GIGI

- mendapat **informasi** yang meliputi **diagnosis** dan tata cara tindakan medis, **tujuan** tindakan medis, **alternatif** tindakan, **risiko dan komplikasi** yang mungkin terjadi, dan **prognosis** terhadap tindakan yang dilakukan serta **perkiraan biaya** pengobatan
- **memberikan persetujuan atau menolak** atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya
- didampingi keluarganya dalam keadaan kritis
- **menjalankan ibadah sesuai agama** atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu **tidak mengganggu pasien lainnya**
- **memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya** selama dalam perawatan di Rumah Sakit
- **mengajukan usul, saran, perbaikan** atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya
- **menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama** dan kepercayaan yang dianutnya
- **menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit** apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana
- **mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit** yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KENALI HAK-HAK PASIEN GIGI

Selain undang-undang tersebut, terdapat pula **Undang-undang no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 50 dan 51.** Isi undang-undang tersebut juga memiliki kesamaan terkait dengan hak pasien, yaitu:

- mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), yaitu:
  - diagnosis dan tata cara tindakan medis
  - tujuan tindakan medis yang dilakukan
  - alternatif tindakan lain dan resikonya
  - risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
  - prognosis terhadap tindakan yang dilakukan
- meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- menolak tindakan medis
- mendapat isi rekam medis.

KAMU JUGA PUNYA KEWAJIBAN

Undang-undang no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 50 dan 51 juga menuliskan **kewajiban pasien** dalam menerima praktik kedokteran berupa:

- memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya
- mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi
- mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan
- memberikan imbalan atas pelayanan yang diterima.

Kata Behel diserap dari bahasa Belanda yaitu *Beugel*.
Dalam bahasa Belanda, huruf g diucapkan mirip seperti 'kh' [x], oleh karena itu banyak kata-kata dari bahasa Belanda yang mengandung 'g' diserap sebagai 'h'.

Kata 'beugel' dapat bermakna (1) alat untuk mengoreksi susunan gigi yang tak beraturan, (2) gantungan untuk pegangan penumpang bus atau kereta yang berdiri, (3) sanggurdi yaitu lingkaran dari besi tempat penunggang kuda memasukkan kakinya, (4) alat *u*ntuk mengikat/men*g*encangkan dua benda.

Ja*di* 'seat belt' (sabuk ku*rsi*) bis*a* juga dinamakan dengan 'beugel'.
Bahkan ada istilah 'beugel-bh' (BH yang dibe*r*i kawa*t*), 'beugelzaag' (gergaj*i* besi berbe*n*tuk huruf U), 'beugelslot' (selot *yang berbentuk huruf U).*

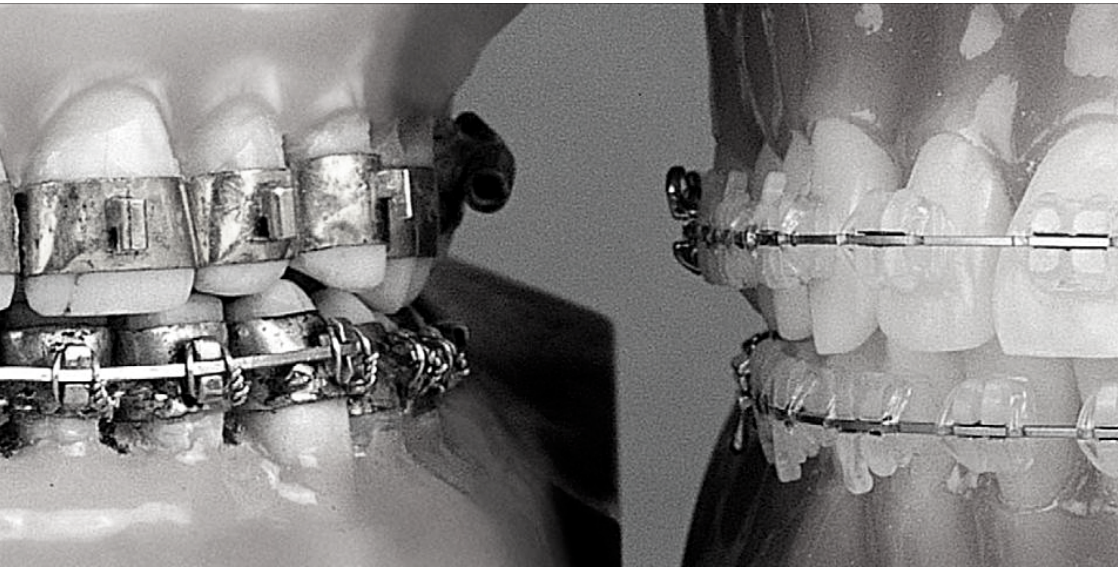

Praktek behel pun bukan hal yang baru lagi dan sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari zaman Yunani, Itali kuno, Mesir hingga Roma, para ilmuwan sudah memikirkan berbagai cara untuk membuat gigi berjejal menjadi rapih dan menutup celah antar gigi. Hal ini dibuktikan dari mumi-mumi yang ditemukan dengan kawat metal yang diletakkan melingkari gigi-geligi.

Sumber:
https://www.kompasiana.com/gustaafkusno/552e452b6ea834a8368b4567/memperluas-cakrawala-dari-kata-behel-dan-opname
https://id.quora.com/Dari-mana-kata-behel-untuk-kawat-gigi-berasal
https://drweberorthodontics.com/the-history-of-braces/

DOKTER GIGI PUNYA HAK & KEWAJIBAN LHO

Undang-undang no. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban pasien namun juga **hak dan kewajiban dokter gigi** lho.

Dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai **hak**:

- memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
- memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional
- memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya
- menerima imbalan jasa.

Selain hak, dokter gigi juga memiliki kewajiban berikut:

- memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
- merujuk pasien kedokter atau kedokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
- merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
- melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
- menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

WASPADA DOKTER GIGI PALSU

Dengan semakin meningkatnya ruang komunikasi berbasis teknologi dan selebgram tanah air, layanan kesehatan gigi dan mulut kini menjadi tren dan tolak ukur status kekayaan di masyarakat hari ini. Maka tidak heran jika kamu mudah menemukan orang-orang yang berjualan behel lepas dan mengiklankan jasa veneer atau gigi kelinci di salon-salon kecantikan yang berjamuran di seluruh Indonesia.

Fenomena tren kecantikan gigi dengan behel dan gigi kelinci ini sungguh mengkhawatirkan karena praktik ini tidak dilakukan oleh dokter gigi melainkan tukang gigi dan salon gigi. Mereka tidak memiliki kompetensi serta sertifikasi untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga hal ini dapat membahayakan nyawa orang yang memakai jasa mereka. Terlebih lagi, korban terbesarnya adalah perempuan.

Dokter gigi saja harus mengikuti serangkaian kursus *veneer* (salah satunya menghasilkan tren gigi kelinci) dan ambil kuliah spesialisasi ortodonti (ilmu untuk mendalami kasus yang menggunakan behel) sebelum akhirnya dapat memegang kasus-kasus tersebut. Untuk dapat menguasai berbagai teknik pun butuh latihan bertahun-tahun.

Kita harus selalu waspada dan tidak ikut tergiur untuk membeli jasa perawatan gigi abal-abal dari orang yang bukan dokter gigi.

DAMPAK PERAWATAN GIGI ABAL-ABAL

Setiap orang memang memiliki hak untuk cantik dan melakukan apapun terhadap tubuhnya. Hanya saja jangan sampai kita mengorbankan tubuh dan nyawa kita sendiri untuk terlihat mengikuti tren kecantikan masa kini di tangan orang-orang yan g tidak memiliki kompetensi. Tukang gigi dan salon gigi tentunya tidak punya hak untuk menjual jasa mereka karena ketidaktahuan mereka akan penyakit gigi dan mulut dapat merugikan masyarakat. Berikut adalah dampak-dampak perawatan gigi behel, gigi palsu dan veneer abal-abal:

Gigi berlubang
Gusi bengkak dan berdarah
Gigi tanggal karena tulang pendukung hilang
Bau mulut yang tak sedap
Abses
Kanker mulut

Para tukang gigi dan salon gigi tidak memiliki pengetahuan mengenai jaringan gigi dan mulut. Selain itu mereka juga menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan tubuh manusia dan dapat membahayakan tubuh. Teknik yang mereka gunakan pun tidak sesuai prosedur standar kedokteran gigi. Akibatnya, pengguna jasanya akan rentan terkena infeksi yang dapat beredar ke seluruh tubuh.

DAMPAK PERAWATAN GIGI ABAL-ABAL

Dalam memberikan perawatan gigi, seorang dokter gigi akan menimbang-nimbang kasus pasien berdasarkan kondisinya.

Untuk memberikan gigi palsu, dokter gigi akan memerhatikan keadaan mulut dan keinginan pasien, apakah ia membutuhkan gigi palsu yang lepas atau yang cekat, dan masing-masing gigi palsu punya bahan yang berbeda. Itupun juga bergantung pada kebutuhan estetik dan kemampuan pasien.

Begitu pula dengan behel atau kawat gigi, jika kawat gigi dipasang tidak mengikuti kaidah ilmiah maka akan merusak tatanan gigi.

Sama halnya dengan veneer yang dipasang dengan sembarangan, dapat merusak gigi dan gusi disekitarnya.

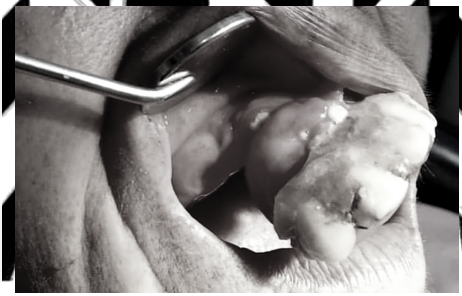

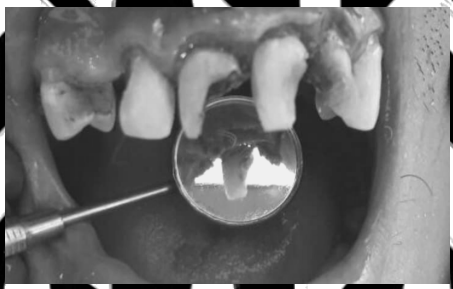

Sumber gambar: instagram.com/korbantukanggigi

DAMPAK PERAWATAN GIGI ABAL-ABAL

Akibat penempatan gigi palsu yang tidak menyesuaikan bahan dan fungsinya, gigi palsu yang direkatkan oleh tukang gigi membuat gusi teriritasi dan membengkak.

Aduh serem juga praktik ilegal seperti ini.

Behel yang tidak dipasang dengan mengikuti prosedur standar mengakibatkan pergerakan gigi yang salah sehingga keluar dari garis lengkung gigi yang sewajarnya.

Penempatan veneer yang tidak sesuai kaidah mengakibatkan gigi berlubang dan gusi berdarah.

Ini hanyalah beberapa kasus yang terjadi dikarenakan perawatan gigi yang diberikan tidak sesuai prosedur standar kedokteran gigi dan kaidah ilmiah. Oleh karena itu kita harus bijak kemana kita mencari perawatan gigi agar tidak merugikan diri kita di kemudian hari.

CARA MENGHINDARI DOKTER GIGI PALSU

Pastikan kamu pergi ke klinik gigi, puskesmas atau rumah sakit untuk mendapatkan perawatan gigi.

Sebelum kamu memutuskan untuk melakukan perawatan gigi, pastikan dokter gigi yang kamu hendak kunjungi memiliki SIP atau Surat Izin Praktik. Umumnya dokter gigi akan menaruh nomer SIP di papan nama klinik, atau biasanya SIP dipajang di dalam klinik gigi mereka.

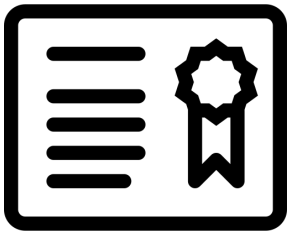

Untuk meyakinkan dirimu akan identitas dokter gigimu, kamu bisa mengunjungi situs Konsil Kedokteran Indonesia untuk memeriksa apakah dokter gigi kamu sudah terdaftar sebagai dokter gigi secara hukum atau belum.
Kamu bisa mengunjungi:
www.kki.go.id/cekdokter/form

Segala hal yang berkaitan dengan tindakan perawatan baik itu untuk kesehatan maupun untuk kecantikan gigi dan jaringan mulut hanya dapat dilakukan oleh dokter gigi.

TIPS MEMILIH PERAWATAN GIGI

Pastikan dokter gigi menjelaskan masalah gigimu.
Kamu berhak menanyakan dan meminta penjelasan hingga kamu memahami dengan betul.

Kamu berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pilihan perawatan untukmu. Jika kamu merasa ada yang mengganjal, kamu berhak untuk meminta opini dari dokter gigi lain.

Mintalah kisaran biaya yang dikeluarkan dari pilihan perawatan yang ada.

Manfaatkan layanan jaminan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah melalui rumah sakit dan klinik.

Untuk perawatan estetik, umumnya tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan, oleh karena itu kita harus bijak jika memilih perawatan estetik dan disesuaikan dengan kantong kita masing-masing.

Pastikan dokter gigimu sudah memiliki kualifikasi untuk menjalani tindakan pada kasus tertentu. Jika seorang dokter gigi merasa tak bisa melaksanakannya, ia akan merujukmu ke rekan sejawatnya.

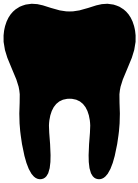

Tahukah kamu?
Siapapun yang berpura-pura menjadi dokter gigi atau melakukan tindakan praktik kedokteran gigi sehingga memberikan kesan bahwa ia adalah dokter gigi atau seseorang yang memiliki kompetensi selayaknya dokter gigi, maka ia dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000.

UU No. 29 tahun 2004
Mengenai Praktik Kedokteran
Pasal 77 dan 78